



WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR : 5 TAHUN 2008 .

T E N T A N G

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2008 DI MASA TRANSISI

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan belum ditetapkannya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 diakhir Tahun Anggaran 2007 karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2007-2012 belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka guna memenuhi kebutuhan di Tahun Anggaran 2008 Walikota Cimahi menetapkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 15 Tahun 2007 tentang APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2008;
 - b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Peraturan Walikota sebagaimana huruf a di atas perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, maka penyempurnaannya perlu diatur dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 2 seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 80 seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
13. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 15 Tahun 2007 tentang APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 15 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2008 DI MASA TRANSISI**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dengan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
7. Pengelolaan keuangan daerah di masa transisi adalah kegiatan yang meliputi penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan sehubungan belum disusun dan ditetapkannya APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2008.

Pasal 2

DASAR PENGELUARAN KEUANGAN DI MASA TRANSISI

- (1) Kebutuhan yang bersifat wajib dan mengikat selama 3 (tiga) bulan, diatur dengan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 15 Tahun 2007 tentang APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2008 berikut penyempurnaannya dalam Peraturan Walikota Cimahi tentang Penggunaan Anggaran Belanja sebelum Penetapan Perda APBD Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang ditetapkan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran keuangan berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 15 Tahun 2007 tentang APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2008 diperhitungkan sebagai pengeluaran setiap bulan dengan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Anggaran Belanja sebelum Penetapan Perda APBD Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
- (3) Pengeluaran setiap bulan yang diatur dengan Peraturan Walikota Cimahi tentang Penggunaan Anggaran Belanja sebelum Penetapan Perda APBD Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi akan dikukuhkan pada Peraturan Daerah tentang APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2008.

PASAL 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 27 Februari 2008

WALIKOTA CIMAHI



Ir. H. M. ITOC TOCHIJA, MM.